



**PENETAPAN**

Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ab.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon. TTL. Ponorogo, 30-06-1951, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Perkebunan, beralamat dan bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa TImur, Untuk sementara berdomisili di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ab, tanggal 19 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Almarhum Ayah Pemohon dan Almarhumah Ibu Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Ponorogo (JawaTimur) Pada Tahun 1947 di depan Penghulu Kampung Dukuh Bangon di Ponorogo, Jawa Timur ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon tersebut diatas telah melahirkan seorang anak perempuan (anak tunggal) yang berumur 67 tahun dan sekarang sebagai (Pemohon).

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.180/Pdt.P/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada 14 Juli 1956 ayah Pemohon yang bernama Almarhum Ayah Pemohon, meninggal dunia di Ponorogo (Jawa Timur) karena sakit ;
4. Bahwa Almahum Ayah Pemohon telah meninggalkan seorang anak dan seorang Istri pada saat itu Pemohon masih berumur 5 tahun ;
5. Bahwa pada tahun 1957 atau setelah setahun kemudian Ibu Pemohon yang bernama Ibu Pemohon hijrah ke Ambon dan meninggalkan Pemohon di Ponorogo (Jawa Timur) dan menitipkan Pemohon di Tante Pemohon (Almarhum) kakak dari Almarhum Ibu Pemohon, setelah Pemohon menikah pada tahun 1965 dan melahirkan seorang anak pada tahun 1966, yang bernama Anak. Pada saat anak Pemohon berumur 7 bulan, Pemohon Hijrah ke Ambon mengikuti ibu Pemohon dan kami sama-sama tinggal di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sampai ibu Pemohon meninggal dunia di Ambon pada tahun 1998 dan di makamkan di kuburan islam mangga dua Ambon, Dan selanjutnya pemohon melanjutkan Usaha Rumah Makan milik ibu Pemohon Sampai pada tahun 1999.
6. Bahwa Ketika terjadi Tragedi Kerusuhan Ambon pada Tahun 1999, Pemohon Meninggalkan Ambon Bersama anak Dan Cucu dan Pemohon Pulang ke Ponorogo (JawaTimur) hingga Sampai Sekarang.
7. Bahwa Almarhum Ibu Pemohon meninggalkan seorang anak Perempuan yang disebut di atas pada point 1 - 6 (enam) sebagai Ahliwaris yang syah dan juga meninggalkan Harta Warisan berupa Sebidang Tanah se Luas 10.600 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 880 Yang Terletak Di Provinsi Maluku Kecamatan Hila Desa Kampung Benteng Karang Jln Dari Passo Ke Hitu.
8. Bahwa untuk menjamin suatu kepatiaan hukum terhadap ahliwaris maupun pewaris dari almarhum Ibu Pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat kekuatan hukum yang pasti/tetap atas ahliwaris dari almarhum pewaris atas seluruh harta dan atau barang-barang peninggalan almarhum Ponira Binti Karso Nawi.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon melalui Majelis Hakim

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.180/Pdt.P/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Pemohon Roman, adalah ahliwaris yang syah dari Almarhum Ibu Pemohon.
3. Menetapkan Tanah Yang Seluas 10.600 m2. Tanah yang disebutkan pada point 1~4 (empat) Adalah Ahli Waris Yang Sah Dari Almar'hum Ibu Pemohon, Ke Pemohon Pemohon.
4. Biaya diatur menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum, kebenaran dan keadilan (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya, dan Majelis Hakim telah menjelaskan terkait permohonan tersebut ;

Bahwa Pemohon di muka persidangan mengajukan permohonan hendak mencabut permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang didampingi oleh kuasa hukumnya, maka menurut Majelis hakim permohonan pencabutan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No.180/Pdt.P/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka proses selanjutnya tidak perlu dilanjutkan dan dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 180/Pdt.P/2018/PA.Ab dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Dasri Akil,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin,S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elma Latuconsina,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Salahuddin,S.H.,M.H.

Drs. Dasri Akil,SH

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No.180/Pdt.P/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elma Latuconsina, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 181.000,00</b>

( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.180/Pdt.P/2018/PA.Ab